



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 12 April 2016 dipersidangkan dengan Register Nomor : 0248/Pdt.G/2016/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/70/V/2012, tanggal 22 September 2015;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Tergugat dan juga terkadang di rumah orang tua Penggugat, sampai tanggal 04 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Mei 2012 (satu minggu dari pernikahan) mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 04 Agustus 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi nafkah keluarga Tergugat kurang mencukupi, karenanya, sejak tanggal 04 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;
8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan ini;

Menimbang, bahwa menurut berita acara panggilan Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 April 2016, 17 Mei 2016 dan tanggal 1 September 2016 yang di bacakan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti di uraikan di atas tadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Penggugat dan Tergugat tertanggal tertanggal 15 April 2016, 17 Mei 2016 dan tanggal 1 September 2016, ternyata Penggugat dan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh di dalam mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah di panggil dengan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya harus di nyatakan Gugur ;

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009;

Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0248 /Pdt.G/2016/PA.Tgm gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi bertepatan dengan t anggal 5 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami **A.MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I.,M.Si.**, dan **MASWARI, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didamping oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YUDI SUTANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I.,M.Si.

A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

MASWARI, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI SUTANTO, S.H..

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)